



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Weni Andriani Damanik, bertempat tinggal di Jalan Pompa Air No.11 RT 004 RW 001 Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 5 Maret 2025 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 2172014708880003 tertanggal 04-02-2020;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2013, Pemohon telah melakukan perkawinan secara Sah dengan seorang Laki-Laki Bernama **Agus Surono** secara Agama Islam di Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/29/II/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru tertanggal 11 Februari 2013;
- Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah dikaruniai 1 (satu) anak yakni;

1. Givanno Alzharawy lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 24 Desember 2013, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.575.0055312 tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjung Pinang;

- Bahwa selama Pernikahan tersebut kami telah mempunyai sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 108 M2;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 November 2015, Suami pemohon Agus Surono telah meninggal dunia di Tanjung Pinang sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor AM.575.0003625 tertanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa setelah Suami pemohon meninggal dunia, pemohon telah mengajukan turun waris berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 472/10/7.3.10.02/2025 10 tertanggal 04 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Pinang Timur diketahui silsilah hak waris dari Alm. **Agus Surono** yakni:

1. **Weni Andriani Damanik** sebagai Istri;
2. **Giovanno Alzharawy** sebagai Anak Ke-1;
3. **dst**;

- Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Alm. **Agus Surono** berkeinginan untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak di bawah umur mengingat 1 (satu) orang ahli waris lainnya masih dibawah umur atau belum dewasa yakni **Giovanno Alzharawy** harus terlebih dahulu mengajukan penetapan perwalian atas anak di bawah umur untuk kuasa penjaminan/agunan di bank pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas IA;

- Bahwa **PEMOHON** selaku wali dari **Giovanno Alzharawy**, yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili **Giovanno Alzharawy** melakukan perbuatan hukum yakni penjaminan/agunan di bank terhadap sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08887, tertanggal 21-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 108 M2;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas IA untuk memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Weni Andriani Damanik** selaku wali dari **Giovanno Alzharawy**, yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili **Giovanno Alzharawy** melakukan perbuatan hukum yakni penjaminan/agunan di bank terhadap sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08887, tertanggal 21-02-2013, yang

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 108 M2;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2172014708880003 atas nama Weni Andriani Damanik tanggal 1-2-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tanjung Pinang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2172043101200001 atas nama weni andriani Damanik tanggal 31 Januari 2020 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 101/29/II/2013 Agus Surono dengan Weni Andriani Damani, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-03062014-0009 atas nama Giovanni Alzharawy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tanjung Pinang, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 2172-KM-02122015-0011 atas nama Agus Surono tanggal 3 Desember 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sertifikat tanah Hak Milik Nomor 08887 tanggal 21 Februari 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy SKCK Nomor SKCK/4542/II/YAN.2.3/2025 tanggal 24 Februari 2025 atas nama Weni Andriani Damanik, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy surat ahli waris atas nama Alm Agus Surono kepada Weni Andriani Damanik (Istri) dan Giovanni Alzharawy (anak ke 5) , diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon dan telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan kesemuanya telah diberi materai yang cukup;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Tpg



1. Saksi **Wiwik Lismaryani**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan sudah menikah dengan Agus Surono;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan perwakilan atas anak dibawah umur Pemohon;
 - Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Penjaminan/bangunan di bank terhadap sebidang tanah beserta bangunan dengan sertifikat hak milik;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon sebelumnya tidak ada memiliki hutang di bank;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon sebelumnya tidak pernah terlibat masalah pidana;
2. Saksi **Mesgiat Wahono**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan sudah menikah dengan Agus Surono;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan perwakilan atas anak dibawah umur Pemohon;
 - Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Penjaminan/bangunan di bank terhadap sebidang tanah beserta bangunan dengan sertifikat hak milik;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon sebelumnya tidak ada memiliki hutang di bank;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon sebelumnya tidak pernah terlibat masalah pidana;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Tpg



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dimana surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya. Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Wiwik Lismaryani dan Saksi Mesgiat Wahono, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dengan kompetensi kewenangan mengadili perkara permohonan perwalian secara khusus diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang pada pokoknya menentukan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama permohonan perwalian Pemohon, ternyata permohonan perwalian ini dimohonkan oleh Ibu kandung, sedangkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, hanya menentukan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan perwalian selain orang tua, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan perwalian terhadap Ibu kandung ketentuannya masih merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain: Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal I butir ke 1)", maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007 bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7, keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pompa Air No.11 RT 004 RW 001 Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka Pengadilan Negeri Tanjung Pinang akan memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yaitu Memberi izin kepada Pemohon (**WENI ANDRIANI DAMANIK**) selaku wali dari **Giovanno Alzharawy**, yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili **Giovanno Alzharawy** melakukan perbuatan hukum yakni melakukan penjaminan/agunan di bank terhadap sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08887, tertanggal 21-02-

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi) atas nama Pemohon (Bukti P-6), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya hukum keluarga mengenai ketentuan perwalian, belum terdapat adanya unifikasi hukum, namun batasan kedewasan sebagai syarat formalitas tentang perwalian dapat dijumpai dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun", sementara dalam Bab XI Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 menyebutkan, ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali", sedangkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa", akan tetapi dalam hal ini Hakim mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dalam Rapat Kamar Perdata Umum yang menyebutkan bahwa "Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistik);

Menimbang bahwa selanjutnya disebutkan pada Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) bahwa "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum pihak ketiga. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 2172014708880003 atas nama Weni Andriani Damanik, P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 101/29/II/2013 Agus Surono dengan Weni Andriani Damanik, yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan dibawah janji/sumpah di persidangan, Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2013, Pemohon telah melakukan perkawinan secara Sah dengan Suami Pemohon yang bernama **Agus Surono** secara Agama Islam di Tanjung Pinang sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 101/29/II/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 11 Februari 2013;

Menimbang bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan saudara **Agus Surono**, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni **Giovanno Alzharawy**, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 24 Desember 2013 (Bukti P-4), oleh karenanya menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Kematian No. 2172-KM-02122015-0011 tanggal 3 Desember 2015, atas nama Agus Surono dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 atas nama **Agus Surono telah meninggal dunia**, dengan demikian oleh karena dalam melakukan segala perbuatan hukum atau segala tindakan hukum baik didalam ataupun di luar Pengadilan, anak Pemohon dengan Agus Surono yaitu **Giovanno Alzharawy**, tidak dapat dilakukan sendiri dan harus diwakilkan oleh orang lain, maka secara hukum berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan sendirinya Pemohon sebagai salah seorang orang tua yang masih hidup dengan sendirinya menjadi wali bagi anak dari Sopin dengan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-6 sampai dengan P-8 berupa Surat Sertifikat Hak Milik dan Surat Keterangan Hak Waris, diketahui bahwa tujuan Pemohon menjadi wali bagi anaknya yang bernama **Giovanno Alzharawy** untuk melakukan perbuatan hukum yakni penjaminan/agunan di bank terhadap sebidang tanah beserta bangunan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Hakim, Pemohon dapat diberikan Perwalian Anak dibawah Umur terhadap anak pemohon yang bernama **Giovanno Alzharawy**;

Menimbang bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana tersebut diatas, yang intinya berkaitan dengan Pemohon hendak menjadi wali bagi anak dibawah umur terhadap anak pemohon yang bernama **Giovanno Alzharawy**, maka agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon "Bahwa **Pemohon** selaku wali dari **Giovanno Alzharawy**, yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili **Giovanno Alzharawy** melakukan perbuatan hukum yakni penjaminan/agunan di bank terhadap sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08887, tertanggal 21-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), sebagaimana dalam uraian diatas juga dalam Petitum Pemohon;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta memperhatikan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung khususnya tentang teknis pengajuan perkara Permohonan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, oleh karenanya petitum Pemohon pada angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi pokok dari petitum permohonan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan biaya perkara karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohon dan secara hukum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian sangatlah beralasan hukum petitum angka 1 Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu Kandung dari anak kandungnya yang bernama **Giovanno Alzharawy** lahir di Tanjung Pinang, pada 24 Desember 2013 yang masih dibawah umur / belum dewasa, untuk bertindak atas nama anaknya melakukan perbuatan hukum yakni penjaminan/agunan di bank terhadap sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08887, tertanggal 21-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
5. Materai.....	: Rp. 10.000,-
Jumlah.....	: Rp. 110.000,-

(Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah)